



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2011/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Muliadi bin H. Mansyur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sibula Dalam I No.8, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai pembeding/semula penggugat I.

Imran bin H. Mansyur, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tinumbu No.298, RW 5, RT B, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai pembeding /semula penggugat II.

Iqbal bin H. Mansyur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal No.22, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai pembeding/semula penggugat III

Hj. Musfira binti H. Mansyur, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tinumbu No. 298, RW 5, RT B, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota



Makassar, sebagai pembanding/
semula penggugat IV.

Takbir bin H. Mansyur, umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, beralamat
di Jalan Ir. Sutami, Perum Dinas
PKM Bira, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar sebagai
pembanding/semula penggugat V.

Hj. Nurdiana binti H. Mansyur, umur 35 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Jalan Teuku Umar
XIII, No 15, RW 4, RT 1,
Kelurahan Buloa, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar, sebagai
pembanding/ semula penggugat VI.

Dalam
hal ini para pembanding/semula
penggugat I s/d VI tersebut
memberi kuasa kepada M. Syahrir
Nur, M.Ag, advokat berkantor di
Jalan Monginsidi Baru No.21
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 4
November 2010.

Melawan

Hj. Nurhasmi binti H. Mansyur, umur 36 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Jalan Tinumbu
No.155, Kelurahan Tabaringan,
Kecamatan Ujung Tanah, Kota
Makassar, sebagai terbanding I
/semula tergugat I.

Arsyad bin Addi, umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, beralamat
di jalan Tinumbu No.155,



Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai terbanding II/semula tergugat II.

Hamdan bin H. Mansyur, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid Nurul Falah RT 000, RW 000, Kelurahan Jagong Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai turut terbanding I /turut tergugat I.

Nadrah binti H. Mansyur, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tamalate I Stp.36/102, Kelurahan Mappala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai turut terbanding II /turut tergugat II.

Subhan bin H. Mansyur, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Tinumbu No. 151, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai turut terbanding III /turut tergugat III

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama



Makassar Nomor 1362/Pdt.G/2010/PA Mks tanggal 25 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian
2. Menetapkan almarhumah Hj. Nurma binti Mas'ud yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1982 dan almarhum H. Mansyur bin Indara yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2007 sebagai pewaris.
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Nurma binti Mas'ud- dan almarhum H. Mansyur bin Indara adalah sebagai berikut:
 - a. Muliadi bin H. Mansyur (penggugat I)
 - b. Hj. Nadrah binti H. Mansyur (turut tergugat II)
 - c. H. Hamdan bin H. Mansyur (turut tergugat I)
 - d. Imran bin H. Mansyur (penggugat II).
 - e. Iqbal bin H. Mansyur (penggugat III).
 - f. Hj. Musfirah binti H. Mansyur (penggugat IV).
 - g. Takbir bin H. Mansyur (penggugat V).
 - h. Hj. Nurhasmi binti H. Mansyur (tergugat I).
 - i. Hj. Nurdiana binti H. Mansyur (penggugat VI)
 - j. Subhan bin H. Mansyur (turut tergugat III).
4. Menolak gugatan para penggugat selainnya.
5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011, penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H,



Nomor 1362/Pdt.G/2010/PA Mks, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Memperhatikan memori banding pihak pemingbanding tertanggal 18 Juli 2011 dan kontra memori banding pihak terbanding tertanggal 16 Agustus 2011

Bahwa pemingbanding dan terbanding telah diberi kesempatan untuk datang memeriksa berkas banding (**inzage**) dan kedua belah pihak memenuhi panggilan tersebut.

PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat/ pemingbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan, dan telah memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding dan proses terjadinya hibah, pengadilan tinggi agama pada dasarnya dapat menyetujui apa yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah obyek point 3.1. berupa rumah dan tanahnya seluas 29 m² terletak di Jalan Tinumbu No.155 (dahulu No.105) yang oleh para penggugat pada intinya mendalilkan sebagai harta warisan dari kedua orang tua yaitu Hj. Nurma (ibu) yang meninggal tanggal 22 Oktober 1982 dan H. Mansyur



(ayah) yang meninggal pada tanggal 6 Juli 2007, karena objek tersebut merupakan harta bersama keduanya dan belum pernah dibagi, sedangkan pihak tergugat mendalilkan objek tersebut bukan lagi harta warisan karena telah menjadi miliknya sesuai sertifikat hak milik bukti (T.1) berdasarkan hibah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama ditemukan fakta bahwa adanya hibah sebagaimana bukti Akta hibah dari Notaris Susanto Wibowo, S.H. (T.2), karena H. Mansyur (ayah) telah menerima uang sebesar Rp 6.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari tergugat I dan II sebagaimana pada bukti (T.8) yang selanjutnya diperuntukkan untuk menebus objek tersebut dari BRI yang sudah tertunggak dan terancam untuk disita oleh pihak Bank.

Menimbang, bahwa proses hibah disini dapat difahami secara tersirat yang pada hakekatnya adalah proses jual beli antara orang tua dan anak (tergugat I), karena sebelum hibah terjadi telah ada syarat/klausul yang ditetapkan orang tuanya (H. Mansyur) bahwa siapa yang menebus tunggakan objek tersebut dari BRI, maka dialah yang memiliki objek tersebut, hanya saja pada biasanya menurut adat Bugis Makassar bahwa orang tua merasa malu dengan istilah jual beli dengan anak kandung sendiri, sehingga merasa lebih bermartabat jika menggunakan istilah hibah/pemberian kepada anak-anaknya maka objek tersebut dihibahkan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan proses terjadinya hibah antara H. Mansyur (orang tua) dengan anak (tergugat) hibah tersebut bukanlah hibah secara murni, sebab didahului adanya penyerahan uang dari tergugat



sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada H. Mansyur yang pada hakikatnya uang sebanyak itu dapat digunakan tergugat untuk membeli rumah pada saat itu. Namun demikian karena ajakan orang tua (H.Mansyur) dan didukung oleh sebagian besar ahli waris, maka tergugat menyerahkan uang tersebut kepada orang tua H. Mansyur demi menebus objek sengketa yang sementara dalam pertanggungan BRI yang terancam disita, tentu hal tersebut merupakan suatu kepuasan dan kebahagiaan tersendiri sebagai orang tua karena telah terselamatkan nama baik dan harga dirinya baik dari pihak BRI maupun dimata keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga layak dan tidak salah jika pada akhirnya ada konvensasi dalam bentuk hibah/pemberian berupa tanah dan rumah kepada tergugat.

Menimbang, bahwa keberatan pembanding bahwa hibah tersebut telah melebihi 1/3 dari seluruh harta warisan adalah tidak benar karena disamping objek tersebut juga terdapat objek lain yang telah dijual, lagi pula objek yang dihibahkan tersebut terkait dengan uang tergugat sejumlah Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena uang yang telah diserahkan tergugat tersebut kepada H. Mansyur bukanlah pemberian cuma-cuma tetapi didasarkan adanya klausul/syarat yang disampaikan H. Mansyur, dengan demikian dapat difahami bahwa apa yang dihibahkan H. Mansyur kepada tergugat hanyalah selisih dari nilai objek tersebut dengan uang yang telah diberikan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan diatas, maka pengadilan tinggi agama sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya putusan pengadilan agama tersebut harus dikuatkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan 193 R.Bg/ Pasal 181 dan 182 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para penggugat/ pembeding sebagai pihak yang kalah.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para penggugat/ pembeding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1362/Pdt.G/ 2010/PA Mks. tanggal 25 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H.
- Menghukum para penggugat/pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. M. Alwi Mallo, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rahmah Umar, dan Drs. H. Samparaja, S.H., M.H masing-masing selaku hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 9 Agustus 2011 didampingi oleh Dra. Hj. Bungaliah sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota,



ttd,

ttd,

Dra. Hj. Rahmah

Umar

Drs. M. Alwi Mallo, M.H.

ttd,

Drs. H. Samparaja S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Bungaliah.

Perincian Biaya

- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Proses penyelesaian perkara	Rp	<u>139.000,00</u>
J u m l a h	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untu

k Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Nurdin D.

